



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PAREPARE

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PAREPARE

NOMOR : 16/P.KWK-PR/III/2008

TENTANG

PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN (PPK) PEMILU WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA PAREPARE TAHUN 2008

KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PAREPARE

Menimbang

Bahwa untuk melaksanakan Pemilu Walikota dan Wakil Walikota sesuai ketentuan pasal 42 sampai dengan 43 Undang – undang No.22 tahun 2007 tentang penyelenggara Pemilihan Umum, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 No. 59, maka perlu menetapkan Keputusan KPU Kota Parepare tentang Pengangkatan Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan Pemilu Walikota dan Wakil Walikota Parepare Tahun 2008

Mengingat

- 1 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 3 Tahun 2005 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 32 tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548).
- 2 Undang-Undang nomor 22 Tahun 2007 Tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 4548).
- 3 Peraturan Pemerintah Nomor 6 tahun 2005 tentang Pemilihan Pengesahan dan Pemberhentian Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400) sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2005 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 Tentang Pemilihan , Pengesahan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2005 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4494)

- 4 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 04 tahun 2007 Tentang Pedoman Penyusunan Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum Propinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota. Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Pemilihan Umum Kepala daerah dan Wakil Kepala Daerah.
- 5 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 44 tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Belanja Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah
- 6 Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Parepare Nomor 001/P.KWK-PR / III / 2008 tanggal 04 Maret 2008 Tentang Penetapan Tahapan, Program dan Jadwal waktu Penyelenggaraan Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Parepare tahun 2008

Memperhatikan

Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kota Parepare Tentang Penetapan Keanggotaan Panitia Pemilihan Kecamatan Se-Kota Parepare tanggal 14 Maret 2008

M E M U T U S K A N

Menetapkan

PERTAMA:

Menetapkan dan Mengangkat Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) pada Pemilu Walikota dan Wakil Walikota parepare tahun 2008 yang nama personilnya sebagaimana tercantum pada Lampiran Keputusan ini

KEDUA:

Uraian tugas, wewenang dan tanggungjawab Panitia Pemilihan Kecamatan adalah

- a Mengkoordinir dan mengaral Pemutakhiran data
- b Membantu KPU Kabupaten / Kota dalam menyelenggarakan Pemilu Walikota dan Wakil Kota parepare Tahun 2008
- c Melaksanakan semua tahap penyelenggaraan Pemilu Walikota dan Wakil Kota parepare Tahun 2008 di tingkat Kecamatan yang telah ditetapkan oleh KPU Parepare
- d Menerima dan menyampaikan rekapitulasi daftar pemilih tetap kepada KPU kabupaten / Kota
- e Mengumpulkan hasil penghitungan suara dari seluruh TPS di wilayah kerjanya melalui PPS
- f Melakukan rekapitulasi hasil penghitungan suara yang dihadiri oleh saksi peserta Pemilu Walikota dan Wakil Walikota Parepare tahun 2008
- g Mengumumkan hasil rekapitulasi penghitungan suara
- h Menyerahkan hasil rekapitulasi penghitungan suara kepada seluruh peserta Pemilu Walikota dan Wakil Walikota Parepare tahun 2008
- i Membuat berita acara penghitungan suara serta membuat sertifikat penghitungan suara dan wajib menyerahkannya kepada saksi peserta Pemilu Walikota dan Wakil Walikota 2008, Panwaslu Kecamatan dan KPU Kabupaten / Kota
- j Menindaklanjuti dengan segera temuan dan laporan yang disampaikan oleh Panwaslu Kecamatan

- k. Melakukan evaluasi dan membuat laporan setiap tahapan penyelenggaraan Pemilu Walikota dan Wakil Walikota Parepare tahun 2008 di wilayah kerjanya
- l. Melaksanakan Sosialisasi Penyelenggaraan Pemilu Walikota dan Wakil Walikota Parepare Tahun 2008 dan / atau yang berkaitan dengan tugas dan wewenang PPK kepada masyarakat
- m. Melaksanakan tugas, wewenang dan kewajiban lain yang diberikan oleh KPU Propinsi, KPU Kabupaten / Kota sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan
- n. Melaksanakan tugas, wewenang dan kewajiban lain yang diberikan oleh Undang-Undang
- o. Dalam melaksanakan tugas, Ketua PPK bertanggung jawab kepada KPU Kabupaten / Kota

KETIGA

Biaya yang timbul akibat kegiatan sebagaimana dimaksud dalam diktum kedua diatas dibebankan kepada anggaran biaya dan belanja Pemilu Walikota dan Wakil Walikota Parepare Tahun 2008

KEEMPAT

Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dan berakhir paling lambat Dua (2) bulan setelah hari dan tanggal pemungutan suara, apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan didalamnya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di Parepare
Pada Tanggal 15 Maret 2008

Salinan sesuai dengan aslinya
KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PAREPARE
Kepala Sub Bagian Hukum

KETUA

t t d

Ir. YASSER LATIEF



Tembusan :

1. Ketua KPU Pusat di Jakarta
2. Ketua KPU Provinsi Sulawesi Selatan di Makassar
3. Walikota Parepare di Parepare
4. Ketua DPRD Kota Parepare di Parepare
5. Para Camat Se Kota Parepare
6. Masing – masing yang bersangkutan.
7. Arsip

Lampiran

Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Parepare Tahun 2008
Nomor : 16/P.KWK-PR/III/2008
Tanggal : 15 Maret 2008

DAFTAR NAMA ANGGOTA PPK KOTA PAREPARE
PEMILU WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA PAREPARE
TAHUN 2008

NO	NAMA KECAMATAN	NAMA ANGGOTA PPK	KET
1.	BACUKIKI BARAT	1. HAMSI DULMAN 2. MUZAKKAR, SE 3. Drs. AHMAD HALE 4. USMAN, S.Pd 5. NIRWANA	
2.	BACUKIKI	1. SUPRIADI MAKKA 2. SAFRIANI SUDIRMAN, SH 3. Drs. ASEP PRASETYO 4. AMRAN 5. IRWAN SJAH, S	
3.	UJUNG	1. H. DJAMAL ABDI, S.Pj, SE, MA 2. Ir. Hj. MARWANI MANNAN 3. HASBILATIF, S.Pd, M.Pd 4. Dra. Hj. GUSNIWATY 5. Drs. SARIPUDDIN	
4.	SORFANG	1. GAZALI TAHIR PARENTA, SH 2. Ir. MARDIANA ARDIN 3. HENDRAWAN, SE 4. LADARUSLI, SE 5. Ir. HASNIATY	

Salinan sesuai dengan aslinya

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PAREPARE
Kepala Sub Bagian Hukum

Ditetapkan di Parepare
Pada Tanggal 15 Maret 2008

KETUA

t t d

Ir. YASSER LATIEF

Tembusan :

1. Ketua KPU Pusat di Jakarta
2. Ketua KPU Provinsi Sulawesi Selatan di Makassar
3. Walikota Parepare di Parepare
4. Ketua DPRD Kota Parepare di Parepare
5. Para Camat Se Kota Parepare
6. Masing – masing yang bersangkutan
7. jml.kpu.go.id/sulsel/parepare

